



WALIKOTA BANJARMASIN
PROVINSI KALIMANTAN SELATAN

KEPUTUSAN WALIKOTA BANJARMASIN
NOMOR 185 TAHUN 2020
TENTANG
TIM KOORDINASI KERJASAMA ANTAR PEMERINTAH DAERAH
KOTA BANJARMASIN TAHUN 2020

WALIKOTA BANJARMASIN,

Menimbang : a. Bahwa dalam upaya untuk meningkatkan dan mendayagunakan potensi kota serta mendukung percepatan pengembangan pembangunan perkotaan, perlu melakukan kerjasama di daerah atau dengan daerah lain di seluruh Indonesia baik itu antara Pemerintah Kota Banjarmasin dengan pemerintah daerah lain ataupun antara Pemerintah Kota Banjarmasin dengan pihak swasta;

b. bahwa untuk melaksanakan maksud pada huruf a diatas perlu membentuk Tim Koordinasi Kerjasama Antar Pemerintah Daerah Kota Banjarmasin;

c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b perlu menetapkan Keputusan Walikota tentang Tim Koordinasi Kerjasama Antar Pemerintah Daerah Kota Banjarmasin Tahun 2020;

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 27 Tahun 1959 tentang Penetapan Undang-Undang Darurat Nomor 3 Tahun 1953 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II di Kalimantan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1953 Nomor 9) sebagai Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 72, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1820);

2. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);

3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9

Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);

4. Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2018 tentang Kerja Sama Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 97, (Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6219) ;
5. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 22 Tahun 2009 tentang Petunjuk Teknis Tata Cara Kerjasama Daerah;
6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Peraturan menteri Dalam Negeri Nomor 80 tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara republik Indonesia tahun 2018 Nomor 157);
7. Peraturan Daerah Kota Banjarmasin Nomor 3 Tahun 2014 tentang Pokok Pokok Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kota Banjarmasin Tahun 2014 Nomor 3);
8. Peraturan Daerah Kota Banjarmasin Nomor 7 Tahun 2016 tentang Pembentukan Dan Susunan Perangkat Daerah Kota Banjarmasin (Lembaran Daerah Kota Banjarmasin Tahun 2016 Nomor 7, Tambahan Lembaran Daerah Kota Banjarmasin Nomor 40);
9. Peraturan Daerah Kota Banjarmasin Nomor 10 Tahun 2019 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kota Banjarmasin Tahun Anggaran 2020 (Lembaran Daerah Kota Banjarmasin Tahun 2019 Nomor 10).

MEMUTUSKAN :

Menetapkan :

KESATU : Tim Koordinasi Kerjasama Antar Pemerintah Daerah Kota Banjarmasin Tahun 2020 dengan susunan tim dan tugas sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan Walikota ini.

KEDUA : Tim sebagaimana diktum KESATU bertugas untuk :

- a. melakukan inventarisasi dan pemetaan bidang serta potensi daerah yang akan dikerjasamakan;
- b. menyusun, mempersiapkan, melakukan kajian dan merekomendasikan daerah dan objek yang akan dikerjasamakan;
- c. mengevaluasi pelaksanaan kerjasama.

Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 38, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5099);

4. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2018 tentang Kajian Awal Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 97, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6219);

5. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 22 Tahun 2009 tentang Penyelenggaraan Tata Cara Kerjasama Daerah;

6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2086), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 130 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 157);

7. Peraturan Daerah Kota Banjarmasin Nomor 3 Tahun 2014 tentang Pokok-Pokok Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kota Banjarmasin Tahun 2014 Nomor 3);

8. Peraturan Daerah Kota Banjarmasin Nomor 7 Tahun 2016 tentang Pembentukan Dan Susunan Perangkat Daerah Kota Banjarmasin (Lembaran Daerah Kota Banjarmasin Tahun 2016 Nomor 7, Tambahan Lembaran Daerah Kota Banjarmasin Nomor 40);

9. Peraturan Daerah Kota Banjarmasin Nomor 10 Tahun 2019 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kota Banjarmasin Tahun Anggaran 2020 (Lembaran Daerah Kota Banjarmasin Tahun 2019 Nomor 10).

MEMUTUSKAN :

Menetapkan :

KESATU : Tim Koordinasi Kerjasama Antar Pemerintahan Daerah Kota Banjarmasin Tahun 2020 dengan susunan tim dan tugas sebagaimana tercantum dalam lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan Walikota ini.

KEDUA : Tim sebagaimana dikemukakan dalam KESATU bertugas untuk :

- melakukan inventarisasi dan pemetaan bidang serta potensi daerah yang akan dikerjasamakan;
- mengusut, mempersiapkan, melakukan kajian dan merencanakan daerah dan objek yang akan dikerjasamakan;
- mengavalasi pelaksanaan kerjasama.

KETIGA : Segala biaya yang timbul akibat ditetapkannya Keputusan Walikota ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kota Banjarmasin Cq. Kegiatan Fasilitasi/Pembentukan Kerjasama Antar Daerah dalam Penyediaan Pelayanan Publik pada Bagian Pemerintahan Tahun Anggaran 2020.

KEEMPAT : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan dengan ketentuan bilamana dikemudian hari terdapat kekeliruan dalam Keputusan ini akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Banjarmasin
pada tanggal 8 Januari 2020
WALIKOTA BANJARMASIN,



IBNU SINA

LAMPIRAN
 KEPUTUSAN WALIKOTA BANJARMASIN
 NOMOR 185 TAHUN 2020
 TENTANG TIM KOORDINASI KERJASAMA ANTAR
 PEMERINTAH DAERAH KOTA BANJARMASIN TAHUN 2020

**SUSUNAN TIM KOORDINASI KERJASAMA ANTAR PEMERINTAH DAERAH
 KOTA BANJARMASIN TAHUN 2020**

NO	JABATAN / INSTANSI	JABATAN DLM TIM	TUGAS	BESARAN HONOR (OB)	KET
1	2	3	4	5	6
1.	Walikota Banjarmasin	Pengarah		Rp. 500.000	
2.	Wakil Walikota Banjarmasin	Pengawas		Rp. 400.000	
3.	Sekretaris Daerah Kota Banjarmasin	Ketua	Ketua Tim Koordinasi Kerjasama Antar Pemerintah Daerah Kota Banjarmasin Tahun 2020		
4.	Asisten Pemerintahan dan Kesejahteraan Rakyat Setdako Banjarmasin	Wakil Ketua I	Wakil Ketua Tim Koordinasi Kerjasama Antar Pemerintah Daerah Kota Banjarmasin Tahun 2020		
5.	Kepala Badan Perencanaan, Penelitian dan Pengembangan Daerah Kota Banjarmasin	Wakil Ketua II	Wakil Ketua Tim Koordinasi Kerjasama Antar Pemerintah Daerah Kota Banjarmasin Tahun 2020		
6.	Kepala Bagian Pemerintahan Setdako Banjarmasin	Sekretaris	Mengatur dan Mengagendakan Rapat Tim Koordinasi Kerjasama Antar Pemerintah Daerah Kota Banjarmasin Tahun 2020		
7.	Kepala Bagian Hukum Setdako Banjarmasin	Anggota Tetap	Melakukan inventarisasi dan pemetaan bidang/potensi daerah yang akan dikerjasamakan; Menyusun prioritas objek yang akan dikerjasamakan; Memberikan saran terhadap proses pemilihan daerah dan pihak ketiga; Mempersiapkan rencana Kerjasama antar Daerah; Melakukan Kajian terhadap proses Kerjasama antar Daerah; Merekomendasikan daerah / objek yang dikerjasamakan; Mengevaluasi pelaksanaan Kerjasama; Melaporkan semua tahapan kegiatan kerjasama kepada Walikota Banjarmasin.		
8.	Kepala Badan Keuangan Daerah Kota Banjarmasin	Anggota Tetap			
9.	Kepala Bagian Organisasi Setdako Banjarmasin	Anggota Tidak Tetap			
10.	Staf Ahli Bidang Kerjasama dan Investasi Setdako Banjarmasin	Anggota Tidak Tetap			
11.	Inspektorat Kota Banjarmasin	Anggota Tidak Tetap			
12.	Sekretariat DPRD Kota Banjarmasin	Anggota Tidak Tetap			
14.	Kepala Dinas Perdagangan dan Perindustrian Kota Banjarmasin	Anggota Tidak Tetap			
15.	Kepala Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Kota Banjarmasin	Anggota Tidak Tetap			
16.	Kepala Dinas Pendidikan Kota Banjarmasin	Anggota Tidak Tetap			
17.	Kepala Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kota Banjarmasin	Anggota Tidak Tetap			
18.	Kepala Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman Kota Banjarmasin	Anggota Tidak Tetap			

19.	Kepala Dinas Ketahanan Pangan, Pertanian dan Perikanan Kota Banjarmasin	Anggota Tidak Tetap		
20.	Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Banjarmasin	Anggota Tidak Tetap		
21.	Kepala Dinas Kesehatan Kota Banjarmasin	Anggota Tidak Tetap		
22.	Kepala Dinas Perhubungan Kota Banjarmasin	Anggota Tidak Tetap		
23.	Kepala Dinas Komunikasi, Informatika dan Statistik Kota Banjarmasin	Anggota Tidak Tetap		
24.	Kepala Dinas Sosial Kota Banjarmasin	Anggota Tidak Tetap		
24.	Kepala Dinas Lingkungan Hidup Kota Banjarmasin	Anggota Tidak Tetap		
25.	Kepala Dinas Penanaman Modal dan PTSP Kota Banjarmasin	Anggota Tidak Tetap		
28.	Kepala Dinas Pengendalian Penduduk Keluarga Berencana dan Pemberdayaan Masyarakat Kota Banjarmasin	Anggota Tidak Tetap		
29.	Kepala Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kota Banjarmasin	Anggota Tidak Tetap		
30.	Kepala Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kota Banjarmasin	Anggota Tidak Tetap		
31.	Kepala Badan Kepegawaian Daerah, Pendidikan dan Pelatihan Kota Banjarmasin	Anggota Tidak Tetap		
32.	Kepala Satuan Polisi Pamong Praja Kota Banjarmasin	Anggota Tidak Tetap		
33.	Bagian Hukum Setdako Banjarmasin	Anggota Tidak Tetap		2 Orang
34.	Bagian Perekonomian Setdako Banjarmasin	Anggota Tidak Tetap		
35.	Bagian Kesra dan Kemasyarakatan Setdako Banjarmasin	Anggota Tidak Tetap		
36.	Bagian Umum Setdako Banjarmasin	Anggota Tidak Tetap		
37.	Kasubbag Kerjasama Bagian Pemerintahan	Anggota Tidak Tetap		
38.	Staf Bagian Pemerintahan	Anggota Tidak Tetap		2 Orang

WALIKOTA BANJARMASIN,



IBNU SINA